



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) WISATA KESEHATAN JAMU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Wisata Kesehatan Jamu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Sainifikasi Dan Wisata Kesehatan Jamu Di Kalibakung Kabupaten Tegal adalah program Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diselenggarakan dalam bentuk kemasan wisata yang merupakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang perlu dikelola secara efektif dengan kelembagaan yang tepat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wisata Kesehatan Jamu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Sainifikasi Dan Wisata Kesehatan Jamu Di Kalibakung Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) WISATA KESEHATAN JAMU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang Kesehatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas;

11. Wisata Kesehatan Jamu yang selanjutnya disingkat WKJ adalah program Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diselenggarakan dalam bentuk kemasan wisata;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS WISATA KESEHATAN JAMU

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin efektivitas pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dalam kemasan wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan perlu dibentuk UPTD.
- (2) Nomenklatur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD WKJ.
- (3) UPTD WKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Dinas Kesehatan.

Pasal 3

UPTD WKJ dipimpin oleh Kepala UPTD WKJ yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Camat

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Tugas pokok UPTD WKJ adalah melaksanakan program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang teruji secara ilmiah melalui saintifikasi jamu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD WKJ, mempunyai fungsi :
 - a. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan WKJ;
 - b. penyelenggaraan pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan pengobatan tradisional komplementer, dan promosi kesehatan jamu;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan WKJ.

- (3) Susunan organisasi UPTD WKJ terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok jabatan fungsional

BAB IV ESELON JABATAN UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPTD WKJ

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD WKJ mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang berbasis saintifikasi jamu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD WKJ mempunyai fungsi :
 - a. penelaahan data data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan WKJ;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan WKJ;
 - d. pelaksanaan pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan pengobatan tradisional komplementer, dan promosi kesehatan jamu;
 - e. pembinaan pengelolaan penatausahaan UPTD WKJ;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD WKJ.
- (3) Sebagai penjabaran atas tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD WKJ mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. melakukan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan WKJ;
 - c. melakukan koordinasi pengelolaan WKJ;
 - d. melakukan pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan pengobatan tradisional komplementer, dan promosi kesehatan jamu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan WKJ, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - g. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanggung jawab Kepala UPTD WKJ dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan WKJ;
 - c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan pengobatan tradisional komplementer, dan promosi kesehatan jamu;
 - d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
 - e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
 - f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD WKJ.

Bagian Kedua

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian UPTD WKJ

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD WKJ dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD WKJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD WKJ;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD WKJ;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ.
- (3) Sebagai penjabaran atas tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD WKJ;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol UPTD WKJ;
 - d. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD WKJ;
 - e. melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD WKJ;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD WKJ, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - i. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD WKJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanggung jawab Kepala Sub Bagian UPTD WKJ dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
- a. ketersediaan dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan ketatausahaan UPTD WKJ;
 - c. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
 - d. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
 - e. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD WKJ dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD WKJ, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja UPTD WKJ maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing masing.
- (3) Kepala UPTD WKJ dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD WKJ dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima Kepala UPTD WKJ dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WKJ dari bawahan wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan pemberian pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan pengobatan tradisional komplementer, dan promosi kesehatan jamu, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Oktober 2013

Pj. BUPATI TEGAL,



SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 49